

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Pelabuhan

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tentang Pelayaran, 2008).

2.1.2 Pengertian EMKL

Pengertian EMKL adalah usaha pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal atau pengurusan dokumen dan muatan yang berasal dari kapal. Selain itu, EMKL adalah perusahaan yang menyediakan jasa pengurusan barang-barang di Bea dan Cukai, pelayaran dan angkutannya. Untuk pengurusan ini EMKL mendapatkan kuasa secara tertulis dari pemilik untuk mengurus barang. Di pelabuhan muat EMKL akan membantu pemilik barang membukukan muatan pada agen pelayaran, mengurus dokumen dengan Bea Cukai dan instansi terkait lainnya dan membawa barang dari gudang pemilik barang ke gudang di dalam pelabuhan. EMKL bergerak sesuai SK menhub No. KM 82/ AL 305/PHB-85. Di pelabuhan bongkar, EMKL membantu pemilik barang mengurus pemasukan barang dengan Bea Cukai, menerima muatan dari pelayaran dan membawa barang dari pelabuhan ke gudang pemilik barang. Atas jasanya, EMKL menerima imbalan berupa uang. (Suyono,2007)

EMKL juga melaksanakan:

- a. Pengurusan prosedur dan formalitas dokumentasi yang dipersyaratkan oleh adanya peraturan-peraturan pemerintah negara ekspor, negara transit, negara impor.
- b. Melengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan L/C, B/L, D/O dan lain sebagainya.
- c. Menyelesaikan biaya-biaya yang timbul akibat dari kegiatan-kegiatan transportasi, penanganan muatan dipelabuhan/gudang, pengurusan dokumentasi dan juga mencakup asuransi yang umumnya diperlukan oleh pemilik barang.

Aktifitas EMKL secara menyeluruh antara lain:

1. Memilih rute perjalanan yang efektif untuk pengiriman barang sesuai dengan tujuan penerima barang.
2. Melaksanakan penerimaan barang dari *eksportir* yang akan dikirim kepada pihak *importir* dengan menyertakan surat kuasa kepada pihak EMKL.
3. Menyiapkan dokumen (*Shipping Intruction, Packing List, Invoice, Bill Of Lading*).
4. Melakukan transportasi barang ke pelabuhan, mengurus izin Bea cukai dan menyerahkan barang ke pemilik barang.
5. Membayar biaya-biaya *handling*, seperti biaya pengangkutan, biaya penumpukan, biaya *custom clearance* biaya *Lift On/Lift Of* dan biaya-biaya lainnya).
6. Mendapatkan dokumen *Bill Of Lading* dari perusahaan yang mengangkut barang.
7. Mengurus asuransi transportasi yang digunakan untuk mengangkut barang.
8. Memonitor dan memastikan perjalanan barang sampai ke pihak *Importir*.

9. Mengurus izin bea cukai dengan melengkapi persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk proses *custom clearance*.
10. Melaksanakan penerimaan barang dari pengangkut.
11. Melaksanakan transportasi barang dari pelabuhan sampai tempat penyimpanan atau gudang.
12. Melaksanakan penyerahan barang yang sudah selesai proses *custom clearance* kepada pihak *importir*.

2.1.3 Dasar Hukum Ekspor-Import

Pabean dalam bahasa inggrisnya *customs*, atau *Duance* dalam bahasa Belanda, adalah kegiatan yang menyangkut pemungutan Bea Masuk pajak dalam rangka impor dan Bea Keluar dalam rangka ekspor. Berdasarkan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Undang-undang inilah yang mengatur keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006. Dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.435/MK.04/2002 Tentang Tatalaksana Kepabeanan dibidang impor. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.112/KM.04/2003. Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-07/BC/2003 tentang petunjuk pelaksanaan tatalaksana kepabeanan di bidang impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (BJBC) No.P-42/BC/2008. Undang-Undang inilah yang menjadi dasar dari ketentuan yang berlaku bagi kegiatan impor di Negara Republik Indonesia.

2.1.4 Pengertian Impor

Secara sederhana pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan daerah pabean ke dalam daerah Indonesia atau dalam daerah pabean. Contohnya, sebuah perusahaan melakukan kegiatan impor atau mengimpor barang dari luar daerah pabean (Cina, Thailand, Malaysia, Singapura, amerika, dan lain-lain) ke Indonesia (kawasan pabean). Jadi, kesimpulan impor adalah setiap barang yang dimasukkan dari luar Negara Indonesia, baik secara legal maupun illegal disebut juga barang impor.

2.1.5 Pengertian Importir

Importir adalah pengusaha yang dapat melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memasukan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Kategori *importir* meliputi : *Importir* umum, *Importir* Terbatas, pengusaha impor, *Aproved Importer*, *Sole Agent Importer*.

Menurut Andri Feriyanto (2015) *importir* dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu :

1. Pengusaha impor (*import -merchant*)
adalah badan usaha yang diberikan izin oleh pemerintah dalam bentuk tanda pengenal pengakuan impor (TAPPI) untuk mengimpor barang-barang yang bersifat khusus yang disebutkan dalam izin tersebut, dan tidak berlaku untuk barang lain selain yang telah diizinkan.
2. *Aproved Importer (approved- traders)*
Merupakan pengusaha impor biasa yang secara khusus diistimewakan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen perdagangan untuk mengimpor komoditi tertentu untuk tujuan tertentu pula yang dipandang perlu oleh pemerintah.

3. *Importir Terbatas*

Guna memudahkan perusahaan-perusahaan yang didirikan dalam rangka UU PMA / PMDN maka pemerintah telah memberi izin khusus pada perusahaan PMA dan PMDN untuk mengimpor mesin-mesin dan bahan baku yang diperlukan sendiri (tidak diperdagangkan). Izin yang diberikan dalam bentuk APIT (Angka Pengenal Impor Terbatas), yang dikeluarkan oleh BKPM atas nama Mentari perdagangan.

4. *Importir Umum*

Perusahaan impor yang khusus mengimpor aneka macam barang dagang, perusahaan yang biasanya memperoleh sebagai status importir umum ini kebanyakan hanyalah Persero Niaga yang sering disebut dengan *Trading house* atau Wisma dagang yang dapat mengimpor barang-barang mulai barang kelontong sampai instalasi lengkap suatu pabrik.

5. *Sole Agent Importer*

Perusahaan asing yang berniat memasarkan barang di Indonesia seringkali mengangkat perusahaan setempat sebagai perwakilannya atau menunjukan suatu Agen Tunggal yang akan mengimpor hasil produksinya di Indonesia.

2.1.6 Dokumen-dokumen Impor

1. Dokumen induk impor

Menurut Andri Feriyanto, 2015 yang dimaksud dengan dokumen induk adalah dokumen inti yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Utama Perdagangan Internasional, yang memiliki fungsi sebagai alat pembuktian pelaksanaan suatu transaksi. Yang termasuk dokumen induk ini antara lain:

a. *Letter Of Credit (L/C)*

Letter Of Credit (L/C) adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan *importir* yang ditunjuk kepada

eksportir diluar negeri yang menjadi relasi *importir* tersebut, yang memberikan hak kepada *eksportir* itu untuk menarik wesel-wesel atas *importir* bersangkutan.

b. *Bill Of Lading (B/L)*

Bill Of Lading (B/L) adalah Surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut.

c. *Faktur (Invoice)*

Suatu dokumen yang penting dalam perdagangan, data-data dalam invoice akan dapat diketahui berapa jumlah wesel yang akan dapat ditarik, jumlah penutupan asuransi, dan penyelesaian segala macam bea masuk.

d. *Dokumen (polis) asuransi*

Dokumen (polis) Asuransi adalah surat bukti pertanggungan yang dikeluarkan perusahaan asuransi atas permintaan *eksportir* maupun *importir* untuk menjamin keselamatan atas barang yang dikirim.

2. Dokumen penunjang

a. *Daftar pengepakan (Packing list)*

Packing list adalah dokumen yang di buat *eksportir* menerangkan uraian dari barang-barang yang dipak, dibungkus atau diikat dalam peti dan sebagainya dan biasanya diperlukan oleh bea cukai untuk memudahkan pemeriksaan. Dengan adanya *packing list importir* tidak akan keliru untuk memastikan isinya. Nama dan rincian barang harus sama dengan *commercial invoice*.

b. *Certificate of origin (COO)*

Certificate of origin (COO) adalah surat pernyataan yang ditandatangani untuk membuktikan asal dari suatu barang, digunakan untuk memperoleh fasilitas Bea Masuk atau sebagai

alat penghitung kuota di negara tujuan dan mencegah masuknya dari negara terlarang.

c. *Surat Keterangan Pemeriksaan (Certificate of Inspection)*

Certificate of Inspection adalah keterangan tentang keadaan barang yang dimuat oleh *independent surveyor*, juru pemeriksaan barang atau badan resmi yang disahkan oleh pemerintah dan dikenal oleh dunia perdagangan internasional.

d. *Sertifikat Mutu (Certificate of Quality)*

Certificate of quality adalah keterangan yang dibuat berkaitan dengan hasil analisis barang-barang dilaboratorium perusahaan atau badan penelitian *independent* yang menyangkut mutu barang yang diperdagangkan.

e. *Sertifikat Mutu dari Produsen (Manufacture's Quality Certificate)*

Dokumen yang dibuat oleh produsen atau pabrik pembuat barang yang diekspor atau supplier yang menguraikan tentang mutu dari barang-barang, termasuk penjelasan tentang baru atau tidaknya barang dan apakah memenuhi standar yang ditetapkan.

f. *Keterangan Timbangan*

Catatan yang berisi perincian berat dari tiap-tiap kemasan barang seperti yang tercantum dalam *commercial invoice*.

g. *Daftar Ukuran (measurement list)*

Daftar yang berisi ukuran dan takaran dari tiap-tiap kemasan seperti panjang, tebal, garis tengah serta volume barang.

2.1.7 Pengertian Larangan dan Batasan (Lartas)

Sebagai dasar hukum dari pelaksanaan larangan dan pembatasan ini adalah pasal 53 Undang-undang No.17 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.161/PMK.4/2007 tentang pengawasan terhadap impor atau ekspor barang yang terkena larangan dan atau pembatasan.

Larangan pembatasan ini bertujuan menjaga keamanan keterbitan masyarakat, melindungi kesehatan manusia, menjaga lingkungan hidup, menjaga industri perdagangan. Bagaimana cara mengetahui apakah barang yang akan diimpor terkena larangan atau tidak dapat mengunjungi *Website* www.isnw.go.id. Dengan memasukan nomor HS *Code* barangan pada kotak HS, akan diketahui apakah barang tersebut kena lartas atau tidak. Bahkan, melalui *website* ini juga, kita sekaligus dapat mengetahui regulasi atau Izin yang mengatur hal-hal yang diperlukan untuk barang-barang kena lartas tersebut.

Macam-macam lartas :

1. Lartas karantina hewan dan tumbuhan

Larangan pembatas untuk barang-barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya, yang harus memiliki izin dari pihak Badan Pertanian melalui Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan. Contoh : Kedelai, Jagung, Pakan ternak, dan Beras.

2. Lartas karantina ikan

Larangan pembatas untuk barang-barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya, yang harus memiliki izin dari pihak Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Contoh : Ikan

3. Lartas BPOM

Larangan pembatas untuk barang-barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya, yang harus memiliki izin dari pihak BPOM(Badan Pengawas Obat dan Makanan). Contoh : Kosmetik, Obat tradisional, bahan suplemen kesehatan, Alat kesehatan dan bahan baku kosmetik.

2.1.8 Pengertian *Container*

Menurut D.A.Lasse (2012) dalam bukunya Manajemen Muatan, petikemas adalah sebagai media dan kotak penyimpanan barang serta gudang yang adapat diangkut.

Sedangkan lembaga *maritime* sedunia *International Standard Organization* (IMO) menyatakan bahwa peti kemas adalah sebuah benda yang dijadikan sebagai alat angkutan barang bersifat permanen, kuat, dapat digunakan berulang kali, dirancang khusus untuk mudah diangkut berbagai moda transportasi secara aman dan dilengkapi dengan soket pengangkat pada sudut-sudutnya.

Selain dua pengertian di atas sesuai dengan *Custom Convention On Container*, Petikemas (*Container*) adalah alat untuk mengangkut barang dengan syarat:

1. Seluruh atau sebagian tertutup sehingga berbentuk peti atau kerat dan dimaksudkan untuk diisi barang yang akan diangkut.
2. Berbentu permanen dan kokoh sehingga dapat dipakai berulang kali untuk pengangkutan barang.
3. Dibuat sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengangkutan barang dengan suatu kendaraan tanpa terlebih dahulu dibongkar kembali.
4. Langsung dapat diangkut, khususnya pemindahan dari kendaraan satu ke kendaraan lain.
5. Mudah diisi dari dan dikosongkan.
6. Mempunyai isi (bag dalam) minimal $1m^3$.

2.1.9 Jenis-jenis *Container*

Dalam buku “Managemen Bisnis Pelabuhan” (R.O Saut Gurning, Eko Hariyanto Budiyanto, 2007) disebutkan bahwa jenis - jenis *container* sebagai berikut :

1. *Dry Cargo Container/General Cargo*

Jenis *container* ini digunakan untuk mengangkut bermacam-macam muatan disebut *general cargo* yang tidak memerlukan penanganan khusus.

2. *Reefer container*

Jenis *container* ini dioperasikan untuk mengangkut muatan yang harus didinginkan sampai -30 derajat celcius seperti daging, ikan, buah-buahan, obat-obatan dan minuman.

3. *Bulk Container*

Jenis *container* ini digunakan untuk mengangkut muatan curah kering, misalnya beras, gandum. Dan ditempat tujuan *container* ini dikosongkan dengan menggunakan peralatan hidrolik.

4. *Open Side Container*

Suatu *container* yang dapat dibuka dari samping. Juga diberi pintu pada salah satu ujungnya (*end door*) untuk memudahkan keluar/masuk barang yang berukuran normal. Pada dinding dapat dibuka, diberi pelindung dari terpal yang cukup kuat untuk melindungi muatan secara efektif. *Container* ini biasanya digunakan untuk mengangkut mesin, *truck* dan alat berat lainnya.

5. *Open Top Container*

Container jenis ini digunakan untuk mengangkut barang yang ukurannya sangat besar yang cara memasukkan muatan ke dalam *container* dari atas *container*.

6. *Flat Rack Container*

Container ini yang digunakan untuk mengangkut muatan berat misalnya seperti mesin, *truck*, dan spare part. Bentuknya datar tanpa dinding di samping kanan, kiri dan atas.

7. *Tank Container atau ISO tank*

Container ini berupa peti baja yang dibangun di dalam kerangka *container* digunakan untuk mengangkut tanki didalamnya diisi

barang-barang yang berbahaya, misalnya gas, minyak, dan bahan kimia yang mudah meledak.

2.1.10 Alat-alat Penunjang Kegiatan Bongkar Muat *Container*

container memerlukan sarana dan prasarana khusus dalam penanganannya. Sebuah terminal petikemas memerlukan peralatan untuk mendukung proses pergerakan *container* tersebut. Beberapa peralatan yang ada di terminal peti kemas untuk menunjang kegiatan bongkar muat maupun penanganan *container* menurut buku “Managemen Bisnis Pelabuhan” (R.O Saut Gurning, Eko Hariyanto Budiyanto, 2007) adalah sebagai berikut :

1. *Harbour Mobile Crane* (HMC) adalah alat yang digunakan untuk membongkar atau memuat peti kemas dari atau ke dalam kapal.
2. *Intermodal Handling*, yaitu peralatan yang berfungsi untuk mengangkat peti kemas dalam berbagai ukuran
3. *Chasis* adalah bagian belakang truk yang digandingkan ke *head truck* untuk meletakkan peti kemas
4. *Head Truck* adalah *truck* untuk mengangkat peti kemas dari kapal yang ada di dermaga yang dipindahkan melalui *quay crane* ke lapangan penumpukan (*container yard*) atau sebaliknya
5. *Container Crane* (CC) adalah *crane* atau alat yang digunakan untuk memindahkan peti kemas dari atas truk ke atas kapal atau sebaliknya
6. *Rubber Tyred Gantry Crane* (RTG) adalah *crane* atau alat yang digunakan untuk memindahkan peti kemas dari atas truk ke lapangan penumpukan dan menumpuknya (*stack*) di lapangan (slot) penumpukan yang sudah ditentukan atau sebaliknya. Pada dasarnya RTG adalah sama dengan RMG akan tetapi cara berjalan RMG adalah menggunakan rel seperti kereta api. Kemudian sumber energi RMG adalah menggunakan listrik. Sementara *Rubber Tyred Gantry Crane* berjalan menggunakan

roda. Sumber energi *Rubber Tyred Gantry Crane* adalah menggunakan bahan bakar solar.

7. *Top Loader, Side Loader, Reach Streaker* adalah alat yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan peti kemas di *container yard*.
8. *Forklift Electric* adalah alat yang digunakan untuk membantu proses *stuffing* dan *stripping* muatan ke dalam peti kemas yang digunakan dalam gudang CFS.